



BUPATI SUMBA TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA TENGAH

NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
DI KABUPATEN SUMBA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, penetapan tarif ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sudah tidak sesuai dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Sumba Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2011 Nomor 9);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI KABUPATEN SUMBA TENGAH.

Pasal 1

Menyesuaikan tarif retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 9 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2011 Nomor 9).

Pasal 2

Penyesuaian tarif retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Tengah.

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 15 Juli 2020

BUPATI SUMBA TENGAH,



PAULUS S. K. LIMU

Diundangkan di Waibakul
pada tanggal 15 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH,



UMBU EDA PAJANGU

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 23..

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMBA TENGAH


NOMOR : 23 TAHUN 2020

TANGGAL : 15 JULI 2020

TENTANG : PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

| NO | JENIS RETRIBUSI | SATUAN | TARIF |
|------|--|--------|---------|
| I. | SAMPAH RUMAH TANGGA | | |
| | Besarnya tarif retribusi sampah rumah tangga | /Bulan | 10.000 |
| II. | SAMPAH DOMESTIK | | |
| | Besarnya tarif retribusi sampah domestic | | |
| | a. Pasar Tradisional : | | |
| | -Pedagang Kaki Lima | /Bulan | 5.000 |
| | -Pedagang Eceran | /Bulan | 7.000 |
| | b. Pertokoan | /Bulan | 25.000 |
| | c. Pedagang Grosir | /Bulan | 150.000 |
| | d. Rumah Makan | /Bulan | 50.000 |
| | e. Cafe / Kedai Minum | /Bulan | 5.000 |
| | f. Hotel dan Restoran | /Bulan | 200.000 |
| III. | SAMPAH INDUSTRI | | |
| | Besarnya tarif retribusi sampah industri | | |
| | a. Industri Kecil | /Bulan | 10.000 |
| | b. Industri Menengah | /Bulan | 100.000 |
| | c. Industri Besar | /Bulan | 150.000 |

BUPATI SUMBA TENGAH,


PAULUS S. K. LIMU